

# WARTA PEMBERITAHUAN PUTUSAN

Nomor : 129/Pdt.G/2025/PN.Trg.-

Pada hari ini Kanjo tanggal 12 MARET ..... 2026, saya Jurusita pada Pengadilan Negeri Tenggarong, tentang Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut, dalam perkara Nomor : 129/Pdt.G/2025/PN.Trg tanggal 11 Maret 2026 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan jual beli sebidang tanah antara Penggugat dan Tergugat yang terletak di Desa Embalut Kecamatan Tenggarong seluas 2.820 m<sup>2</sup> (dua ribu delapan ratus dua puluh meter persegi) dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 841 atas nama Arsapak adalah sah dan berkekuatan hukum;
4. Menyatakan sebidang tanah seluas 2.820 m<sup>2</sup> (dua ribu delapan ratus dua puluh meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 841 atas nama Arsapak yang terletak di Desa Embalut, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan batas-batas sebagai berikut:

Batas Utara : Jalan Desa Jalan Simpur

Batas Timur : Hanafi

Batas Selatan : Budiono

Batas Barat : Hardian

### Adalah Sah milik Penggugat;

5. Menyatakan dan memberikan hak menurut hukum kepada Penggugat untuk melakukan peralihan hak/balik nama Sertipikat Hak Milik Nomor 841 yang semula atas nama Arsapak (Tergugat) menjadi Slamet (Penggugat), pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kutai Kartanegara (Turut Tergugat);
6. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mencatat peralihan hak/balik nama Sertipikat Hak Milik Nomor 841 yang semula atas nama Arsapak (Tergugat) menjadi atas nama Slamet (Penggugat);
7. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
8. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.774.000,00 (Satu Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah);

Kepada :

ARSAPAK, dahulu beralamat/bertempat tinggal di Jalan Simpur No.50 RT.11 Desa Bangun Rejo Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, sekarang tidak diketahui lagi alamat/tempat tinggal serta keberadaannya yang pasti dalam wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT.

Dalam perkara antara :

SLAMET sebagai PENGGUGAT

M e l a w a n

ARSAPAK sebagai TERGUGAT

D a n

KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA sebagai TURUT TERGUGAT

Pemberitahuan Putusan ini saya laksanakan melalui pengumuman pada Kantor Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong berhubung tempat tinggal TERGUGAT tersebut tidak diketahui lagi tempat tinggal dan keberadaannya yang pasti dalam wilayah Negara Republik Indonesia.



JURUSITA

BAMBANG HARIONO, S.Sos

W A R T A

Kami Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan ini mengumumkan melalui perantara Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong untuk menempelkan sehelai dari Warta Pemberitahuan Putusan ini pada pengumuman Pengadilan Negeri Tenggarong dan Kantor Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong.

An. BUPATI KUTAI KARTANEGARA  
KABAG. HUKUM SEKRETARIAT KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



Tina Septawati

NIP. 19720205 200701 2026